

FIQHI ISLAM DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Mardiah
MIN 1 Tanjung Jabung Timur
mardiaharfah@gmail.com

Abstrak

Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh bukanlah sesuatu yang rigid terhadap perubahan dan perkembangan zama, oleh karenanya fiqh dituntut untuk dapat memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai tuntutan dan persoalan hidup dan kehidupan manusia, sedangkan dinamika kehidupan senantiasa berkembang sehingga melahirkan berbagai perubahan. Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh sangat bersifat temporal dan bersifat local karena terkait dengan kemampuan mujtahid dalam mengakses sumber-sumber hukum dan mengadaptasinya dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan upaya berkelanjutan agar fiqh Islam senantiasa memiliki akseptabilitas di tengah masyarakat, salih likulli zaman wa makan dengan melakukan pendekatan kontekstual agar adaptif dengan kondisi kekinian dan keakanan. Karena itu pula, kajian fiqh harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya, di samping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin al-Quran dan al-Sunnah (Maqashid al-Syari'ah) tentang tingkah laku manusia.

Kata Kunci : Fiqh Islam, Pendekatan Kontekstuan, Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Al-Fiqih dalam bahasa arab mengetahui sesuatu dengan mengerti (al-'ilm bisyai'i ma'a al-fahm). Ibnu Al-Qayim mengatakan bahwa fiqih lebih khusus dari pada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan. Oleh karena itu, ilmu fiqih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistemati.

Rasyid Ridha mengatakan pula bahwa dalam Al-Qur'an banyak ditemukan kata-kata fiqih yang artinya adalah paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan fiqih itu, seseorang 'alim menjadi ahli hikmah (filosof), pengamal yang memiliki sikap yang teguh. Kata fiqih dan tafaqquh berarti "pemahaman yang dalam", keduanya sering digunakan dalam Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah: 122. Rasulullah SAW. telah memerintahkan beberapa di antara para

sahabat untuk memahami secara mendalam (tafaquh) atau telah memilih mereka sebagai ahli fiqh atau fuqaha (bentuk jamak dari faqih).

Secara terminologi Al-Quran dan sunnah, Fiqih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminology ulama, istilah fiqh secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Artinya : “Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara Kami; kalau tidaklah Karena keluargamu tentulah kami Telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.(Q.S. Huud: 91) Dari ayat-ayat diatas, dapat dipahami bahwa arti fiqh secara leksikal adalah pemahaman, sedangkan objek yang dipahami bersifat umum, bias berupa kalimat yang digunakan dalam komunikasi atau dialog, berupa ciptaan Allah, berupa tubuh manusia dan fungsinya, dan sebagainya. Semua diseur oleh Allah untuk dipahami oleh manusia.

Adapun arti fiqh secara terminology ada beberapa pendapat yang mendefenisikannya : Al- Imam Muhammad Abu Zahro’, mendefenisikan fiqh dengan : “fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum syara’ amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci” Abdul Hamid Hakim mendefenisikan dengan : “Ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum syara’ yang hokum-hukum itu didapatkan dengan cara berijtihad” Imam Abu Hanifah mendefenisikan : “Ilmu yang menerangkan perihal hak-hak dan kewajiban.” Ulama-ulama Syafi’iyah menerangkan : “fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala hokum syara’ yang berkaitan dengan amaliyah orang mukhalaf yang dinistibahkan dari dalil-dalil yang terperinci.” Menurut Abdul Wahab Khallaf, Fiqih Adalah : “Ia adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hokum-hukum syara’ amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara’amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci”.

Dengan berbagai defenisi tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa arti “Fiqh” itu adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati, hokum-hukum syara’ itu didapatkan berdasarkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu (Al-Quran dan al- Hadis) dengan cara ijtihad. Melalui artikel ini penulis ingin mendalami dalam pemaparan ini dengan pendekatan literasi kajian perpustakaan.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Fiqh

Secara etimologis, fiqh identik dengan al-fahm yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan secara terminologi, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.



Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya ‘Ilmu Ushul al- fiqh, fiqh adalah korelasi hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dan dihasilkan dengan cara ijtihad dari dalil-dalil yang terperinci. Dari beberapa definisi fiqh tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fiqh merupakan hasil daya upaya pemahaman terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis untuk memahaminya diperlukan proses ijtihad.

Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh bukanlah sesuatu yang rigid terhadap perubahan dan perkembangan zama, oleh karenanya fiqh dituntut untuk dapat memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai tuntutan dan persoalan hidup dan kehidupan manusia, sedangkan dinamika kehidupan senantiasa berkembang sehingga melahirkan berbagai perubahan. Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh sangat bersifat temporal dan bersifat local karena terkait dengan kemampuan mujtahid dalam mengakses sumber-sumber hukum dan mengadaptasinya dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan upaya berkelanjutan agar fiqh Islam senantiasa memiliki akseptabilitas di tengah masyarakat, salah likulli zaman wa makan dengan melakukan pendekatan kontekstual agar adaptif dengan kondisi kekinian dan keakanan. Karena itu pula, kajian fiqh harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya, di samping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin al-Qur’an dan al-Sunnah (Maqashid al-Syari’ah) tentang tingkah laku manusia.

Dalam konteks tersebut, tuntutan ijtihad, terutama di bidang *mu’amalah* untuk saat ini sangat besar baik dalam masalah ekonomi dan keuangan, maupun implikasi dari berbagai temuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Misalnya jasa bank yang menawarkan berbagai produk seperti tukar menukar uang maupun produk hukum lainnya yang mungkin kalau dilihat dari perspektif hukum dapat menjadi halal atau haram. Untuk mengetahui hukum haram atau halalnya sesuatu perlu dilakukan ijtihad. Demikian juga implikasi terhadap berbagai temuan ilmiah seperti transplantasi organ tubuh tertentu kepada seorang penderita, juga tindakan medis lainnya harus dilakukan ijtihad. Dalam hal ini ijtihad dilakukan dalam rangka merespon dinamika kehidupan kontemporer, maka hasil ijtihadnya juga bersifat temporal.

2. Ciri-Ciri Fqh

Dari pengertian fiqh sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa ciri fiqh. N.J. Coulson dalam sebuah artikelnya berjudul “A History of Islamic Law” mengemukakan tiga ciri utama fiqh yaitu sebagai berikut :

Fiqh terlepas dari prspektif kesejarahan. Menurut Coulson, hukum dalam teori Islam klasik adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah system yang disusun secara Ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh Negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam. Ciri inilah menurut Coulson mengapa tidak terjadi konflik yang tajam antara hukum Islam yang teoritis dan yang dipraktekkan oleh pemerintahan Islam di mana-mana selama ini. Dalam ketidakmampuan mereka menjalankan hukum Islam secara penuh (*kaffah*), pemerintahan Islam mengambil jalan “menunda” pelaksananya dan menggunakan keputusan hukum yang bersifat transnasional sebagai gantinya.

Fiqh terkait erat dengan penafsiran bahasa Arab di dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Pengertian bahasa menjadi ketentuan mutlak untuk memberi nama kepada suatu perbuatan. Karena keterkaitan yang terlalu literal dan berdimensi tunggal ini, seperti semua jenis taruhan dimasukkan ke dalam status hukum judi karena kata *al-maysir* tidak memiliki konotasi di luar arti berjudi. Menurut Coulson, hal ini menunjukkan demikian ketatnya penggunaan penafsiran *letterlijk* ini sehingga modifikasi konotasi dalam sebuah kata hanya dapat dilakukan dengan kehendak Tuhan pula.

Fiqh tidak ada otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya dalam masyarakat walaupun telah ada pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya. Keputusan hukumnya masih bercorak pribadi sebagai pendapat perseorangan para *jurist*. Menurut Coulson keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan senantiasa terdapat alternatif terhadap setiap keputusan yang diberikan sehingga perbedaan dan keragaman pendapat adalah suatu yang biasa dan sering terjadi.

3. Pendekatan Kontekstual

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang dikenal melakukan kontekstualisasi fiqh adalah khalifah Umar bin Khattab. Ijtihad Umar memiliki pengaruh yang sangat luas, tidak saja pada zaman sahabat tetapi juga pada masa-masa sesudahnya, termasuk pada masa munculnya imam-imam mazhab. Menurut Prof. DR. Athon Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, ijtihad Umar penting untuk dicermati karena beberapa alasan. *Pertama*, ijtihad itu awal sekali dilakukan, hanya beberapa tahun setelah Nabi s.a.w. wafat. Hal ini memberi pelajaran bagi kita bahwa ijtihad harus mulai dikembangkan setelah nash baru, baik dalam bentuk wahyu al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak akan ada lagi karena Nabi Muhammad s.a.w. sudah tiada. *Kedua*, karena ijtihad Umar menyangkut bidang-bidang yang seolah-olah bukan *zanni* melainkan *qath'i* atau sudah pasti hukumnya. Masalah-masalah itu sudah diatur hukumnya di dalam al-Qur'an sehingga ada orang yang berpendapat bahwa ijtihad itu sebenarnya tidak boleh dilakukan lagi. Akan tetapi Umar bin Khattab justru melakukannya, karena baginya

masalah-masalah itu masih mengandungelemn-elemn *zanni*. Dinamika ijtihad Umar ibn Khattab ini, menurut AthoMudzhar penting dicermati untuk melihat gelombang ijtihad pada masa awalIslam.

Salah satu contoh populer dari ijtihad Umar adalah tidak dilakukannya hukum potong tangan bagi pencuri yang melakukan pencurian pada saat Negara dalam kondisi paceklik (krisis). Padahal, ketentuan hukum potong tangan bagi pencuri sudah cukup jelas dan tegas. Tampaknya Umat ibn Khattab lebih memahami kondisi social sebagai pertimbangan layak atau tidaknya hukuman potong tangan diterapkan bagi seorang pencuri. Peristiwa ini merupakan pemahaman Umar yang cukup jauh dalam mengkontekstualisasikan fiqh tanpa meninggalkan jiwa dan ruh fiqh itu sendiri yaitu keadilan. Maksudnya, peristiwa tersebut termasuk peristiwa yang bersifat kasuistik (oleh karena Negara dalam kondisi krisis) di mana sanksi hukum tidak dapat diberlakukan secara normal.

Reaktualisasi ajaran Islam yang pernah digagas oleh Munawir Sjazali memiliki kemiripan atau kesamaan dengan ijtihad Umar di atas. Artinya, persoalan pembagi harta waris secara seimbang 1 : 1 secara tekstual bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Akan tetapi dengan memahaminya secara kontekstual, misalnya dengan mengambil substansi keadilan dalam pembagian waris itu sendiri, sebenarnya ketentuan 1 : 1 dapat diberlakukan dengan melihat daerah dan latar belakang masyarakat setempat. Hal seperti ini merupakan pemahaman kontekstual yang bersifat local. Artinya struktur social dan budaya masyarakat sangat mempengaruhi dalam pembagian warisan.

Menyimak uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap masa telah terjadi apa yang disebut dengan pemahaman fiqh secara kontekstual yang menepatkan ijtihad sebagai *elan vitalnya*. Ada beberapa alasan mengapa fiqh penting dikontekstualisasikan. *Pertama*, tidak semua ayat al-Qur'an bersifat *qath'i al-dalalah*. Terhadap katogori ini tidak dapat dilakukan pemahaman secara tekstual semata tanpa pemahaman secara mendalam bahasa dan substansi ayat. *Kedua*, produk-produk fiqh yang dihasilkan oleh para ulama seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh bersifat temporal dan local sehingga oleh karenanya anti *status quo* dan tidak bisa diberlakukan secara seragam di seluruh Negara yang secara sosio historis berbeda dengan konsep di mana fiqh itu diproduksi.

Ketiga, dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang dan mengalami perubahan yang sangat signifikan dan multikonpleks sementara kitab-kitab fiqh sangat terbatas jumlahnya sehingga diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum baru yang terjadi di masyarakat. Dari ketiga alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh harus selalu responsif dan adaptif serta akomodatif dan tetap relevan dengan perubahan dan

perkembangan zaman, sehingga produk fiqh yang dihasilkan bersifat kekinian dan keakanan.

4. Paradigma Ijtihad Kontekstual

Prof. DR. M. Quraish Shihab, MA dalam buku “70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjazali, MA, menulis tidak ada hal yang tabuh untuk melakukan rekatualisasi hukum Islam – meskipun hal ini bersifat relative. Lebih lanjut ahli tafsir itu mengemukakan bahwa dewasa ini dibutuhkan dua jenis ijtihad.

Ijtihad intiqa’i atau *ijtihad tarjihi*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh. Selanjutnya pendapat mereka itu disleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Beliau mengutip pendapat Yusuf Qardhawi tentang bank susu. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi memilih pendapat yang tidak populer. Menurutnya, penyusuan yang mengharamkan hanyalah apabila si anak menyusu dan mengisap secara langsung kepada seorang wanita, dan tidak mengharamkan bila susu itu dituangkan ke dalam mulutnya atau dengan cara apapun selain menyusu langsung dan beberapa kali dari payudaranya.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Laits, Dawud ibi ‘Ali, Ibn Hazm dengan alasan bahwa redaksi yang digunakan al-Qur’an dan al-Sunnah adalah *al-Rada’ah*.

2. *Ijtihad Insya’i*, yaitu menetapkan hukum baru yang tidak sama dengan ketentuan hukum yang ditemukan dalam literatur yang ada baik masalah baru maupun lama. Jika terdapat satu masalah lama yang diperselisihkan oleh ulama, maka tidaklah menjadi keharusan untuk memilih salah satu dari pendapat mereka. Tetapi tidak ada salahnya bagi yang memiliki otoritas untuk menetapkan pendapat yang sama sekali baru.

Perselisihan dan perbedaan pendapat dalam satu masalah menunjukkan bahwa masalah itu dapat menerima sekian banyak alternatif pendapat; salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid kontemporer. Kalau dari masalah lama dapat timbul pendapat baru, maka tentu terlebih lagi pada masalah-masalah yang belum pernah terjadi pada masa lalu atau bahkan tidak terlintas sedikitpun dalam benak pikiran para ulama mujtahid terdahulu.

Kedua alternatif ijtihad yang ditawarkan di atas merupakan paradigma ijtihad yang terus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang perlu ditegaskan berkaitan dengan ijtihad kontemporer, secara teknis tanpaknya *ijtihad jama’i* (ijtihad kolektif) mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya ijtihad dengan pendekatan yang multikompleks dari berbagai disiplin ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Fathurrahman Djamil dalam bukunya “Filsafat Hukum Islam”

Memberikan *warning* bahwa oleh karena keterbatasan pengetahuan seseorang diikuti dengan semakin ketatnya ilmu pada masa kini, maka *ijtihad fardi* (ijtihad individual) mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan. Aktivitas *bahtsul masail* yang dilakukan di Nahdlatul Ulama (NU) dan majelis *tarjih* yang ada di organisasi Muhammadiyah merupakan wujud dari praktek *ijtihad jama'i* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan eksistensinya.

5. Merespon Tuntutan Perubahan

Sejarah perkembangan tasyri' Islam adalah bukti bahwa nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang jumlahnya terbatas bila dikelola dengan sentuhan ijtihad dan tidak dibiarkan "lumpuh" dan "kering" ternyata mampu menyelesaikan problema hukum yang timbul di masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Artikulasi para mujtahid dalam mendialogkan nash-nash syar'i dengan berbagai peristiwa hukum pada masanya telah meninggalkan untuk generasi berikutnya karya-karya yang menakjubkan, yang tidak saja sarat dengan pendapat-pendapat tentang hukum aneka ragam masalah, tetapi juga kaya dengan pemikiran yang mendalam tentang falsafah hukum Islam.

Dalam hal ini ijtihad, yang secara syar'i memiliki dasar konseptual yang kokoh dan secara holistic jelas peran positifnya, adalah satu-satunya jawaban bagi problema hukum yang timbul akibat perubahan sosio cultural masyarakat baik sekarang maupun kelak di masa datang. Dewasa ini perkembangan sosio cultural masyarakat relative berkembang lebih cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ini terutama disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Persoalan-persoalan hukum baru yang memerlukan respon hukum Islam, yang mungkin justru belum pernah terpikirkan dan terbayangkan akan terjadinya pada dua puluh tahun yang silam.

Meskipun imam-imam mazhab telah menempuh cara "pengandaian" sehingga produk ijtihad mereka bersifat antisipatif terhadap peristiwa-peristiwa yang belum terjadi pada zamannya, tetapi banyak peristiwa hukum baru yang muncul tidak tertampung dalam ruang "pengandaian" mereka itu. Sebut misalnya, masalah penyewaan rahim wanita, *cloning* manusia, akad nikah lewat telepon, jual beli *on line*, dan sebagainya. Jawaban-jawaban hukum Islam terhadap berbagai persoalan baru itu tidak bida diserahkan begitu saja kepada produk-produk ijtihad yang sudah ada. Jalan satu-satunya untuk merespon problematika hukum akibat perubahan dan kemajuan zaman adalah ijtihad dengan pendekatan kontekstual.

C. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa : Kajian fiqh tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan tekstual (literalis) saja, tetapi juga dibutuhkan pendekatan kontekstual agar teks-teks hukum Islam yang dihasilkan oleh para mujtahid terdahulu tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. *Ijtihad intiqa'I* dan *ijtihad insya'I* dengan teknis *ijtihad jama'I* akan menjadi paradigma ijtihad yang ideal dan realistis. Hanya dengan pendekatan kontekstual dengan medium ijtihad, fiqh akan senantiasa aspiratif dan akomodatif serta adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al Qalam, 1978.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr 1958.
- Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberalis*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana, 1997.
- M. Quraish Shihab, “*Reaktualisasi dan Kritik*” dalam *Kontekstualisasi Ajarah Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjazali, MA*. Jakarta :Paramadina, 1995.
- M. Habi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- N.J. Coulson, “*A History of Islamic Law*” dalam *Islamic Surveys*,1964.
- Shubhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam* (terjemahan),Bandung : Al-Ma’arif, Bandung, 1976.